



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 232/SK/K01/OT/2005

TENTANG

**PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN  
DI LINGKUNGAN ITB TAHUN 2005**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/ 2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan ITB butir KETIGA dinyatakan bahwa dalam masa transisi akan ditetapkan Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah yang salahsatunya bertugas melaksanakan Pemilihan Dekan definitip;
- b. bahwa guna menjamin ketertiban dan keteraturan dalam proses Pemilihan Dekan di lingkungan ITB, perlu ditetapkan prosedur baku yang digunakan sebagai rujukan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 Berbasis Visi dan Misi ITB;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 38/SK/K01-SA/2004, tentang Ketentuan Badan Normatif UKS;
11. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
12. Keputusan Rektor ITB Nomor 225/SK/K01/KP/2005, tentang Penetapan Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah dan Tugas-tugasnya dalam Masa Transisi Berdasarkan SK Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005;
13. Keputusan Rektor ITB Nomor 226/SK/K01/OT/2005, tentang Tata Cara Pembentukan Kelompok Keahlian/Keilmuan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Prosedur dan Jadwal Pemilihan Dekan di lingkungan ITB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Penjelasan Prosedur Pemilihan Dekan di lingkungan ITB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bandung  
pada tanggal : 9 September 2005

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan dan Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Biro;
10. Para Ketua Departemen/Prodi.

## PENJELASAN PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2005

### I. UMUM

1. Prosedur Pemilihan menjelaskan langkah-langkah dalam 5 (lima) kegiatan utama :
  - 1) Persiapan Pemilihan di Fakultas/Sekolah (Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan / PP-D serta Sosialisasi Prosedur Pemilihan Dekan serta Kriteria dan Persyaratan Calon).
  - 2) Nominasi dan Penjaringan untuk Penyusunan Daftar Nama *Nominee* Dekan.
  - 3) Pemilihan Umum Bakal Calon Dekan (BCD) oleh Staf Pengajar Anggota KK di Fakultas/Sekolah ybs.
  - 4) Penilaian BCD dan Penetapan Calon Dekan (CD) oleh Senat Fakultas/Sekolah.
  - 5) Penilaian dan Penetapan Dekan oleh Rektor.
2. Pengertian yang berkaitan dengan Pemilihan Dekan :
  - a. **Staf Pengajar** adalah Staf Pengajar Tetap (PNS) yang terdaftar pada Biro Kepegawaian ITB minimal selama 2 (dua) tahun terakhir, berdomisili di Indonesia, dengan tingkat residensi yang tinggi di ITB.
  - b. **Daftar *Nominee* Dekan** berisi Staf Pengajar dari dalam Fakultas/Sekolah dan dari luar Fakultas/Sekolah (intra ITB) yang memenuhi Persyaratan Administratif untuk menjadi Dekan.
  - c. **Bakal Calon Dekan (BCD)** adalah 5 (lima) orang yang berasal dari Daftar Nama *Nominee* Dekan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*).
  - d. **Calon Dekan (CD)** adalah 3 ( tiga ) orang Bakal Calon Dekan yang telah dinilai oleh Senat Fakultas/Sekolah dan kemudian disampaikan kepada Rektor.
3. Masa jabatan Dekan terpilih maksimum 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perkembangan implementasi Anggaran Rumah Tangga ITB.
4. Pemilihan akan berlangsung dari 12 September s.d. 13 Desember 2005 dengan jadwal yang tercantum dalam Prosedur Pemilihan Dekan. Jadwal rinci dari setiap kegiatan disusun oleh PP-D sesuai dengan keadaan setempat Fakultas/Sekolah masing-masing.
5. Kriteria dan Persyaratan Calon Dekan :
  - a. Kriteria Calon Dekan adalah :
    1. Mempunyai kepribadian yang baik, sesuai dengan jabatan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung, yang jika dirinci antara lain meliputi faktor **integritas, dedikasi, kreatifitas, dan dinamika**.
    2. Berwibawa dalam bidang akademik di Fakultas/Sekolah sesuai dengan jabatan Dekan, yang dirinci antara lain meliputi faktor-faktor **latar belakang pengetahuan, persepsi, otoritas, dan pengertian komprehensif** mengenai masalah-masalah yang bersangkutan dengan jabatan tersebut.
    3. Mempunyai kemampuan manajerial sesuai dengan jabatan Dekan, yang dirinci antara lain meliputi faktor-faktor **kepemimpinan, keterampilan, teknik-teknik manajemen, kerjasama tim, dan pengalaman**.
  - b. Persyaratan Administratif Calon Dekan :
    - 1) Staf Pengajar yang pada saat pencalonan telah menyelesaikan pendidikan Doktor dan berijazah Doktor, serta sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala. Bila gelar Doktor diperoleh dari universitas di luar negeri, maka ijazah tersebut harus diakreditasi oleh negara c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
    - 2) Berusia maksimum 60 (enampuluh) tahun.

Pengecualian terhadap persyaratan di atas dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor setelah mendengar masukan Pjs. Dekan.

## II. KEGIATAN PERSIAPAN DI FAKULTAS/SEKOLAH

1. Rektor menetapkan Panitia Pemilihan Calon Dekan (PP-D) atas usulan Pjs. Dekan. Anggota PP-D berjumlah minimum 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) atau beberapa orang Anggota. Pimpinan Fakultas/Sekolah atau Departemen/Program Studi sebaiknya tidak menjadi anggota PP-D.

Apabila Anggota PP-D menjadi Bakal Calon Dekan (BCD), Rektor akan menetapkan pengganti anggota PP-D tersebut. Nama penggantinya diusulkan oleh Pjs. Dekan.

2. PP-D bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Dekan sesuai dengan Prosedur Pemilihan dan Jadwal Pemilihan yang tercantum dalam SK ini.
3. Pjs. Dekan dan/atau PP-D melakukan sosialisasi prosedur, kriteria, syarat, dan jadwal pemilihan ke staf pengajar.

## III. NOMINASI DAN PENJARINGAN UNTUK PENYUSUNAN DAFTAR *NOMINEE* DEKAN

1. Daftar *Nominee* Dekan yang berasal dari dalam Fakultas/Sekolah disusun oleh PP-D setelah memperhatikan butir I.5. Daftar *Nominee* Dekan ini haruslah berasal dari Nama-nama Anggota Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) yang akan diusulkan oleh Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah ybs. kepada Rektor atau yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.
2. Daftar *Nominee* Dekan yang berasal dari luar Fakultas/Sekolah (intra ITB) disusun atas dasar:
  - a. Pencalonan oleh Staf Pengajar di Fakultas/Sekolah tersebut (jumlah pengusul tidak dibatasi) kepada PP-D.
  - b. Pencalonan diri sendiri oleh Staf Pengajar dari luar Fakultas/Sekolah dengan melampirkan Surat Kesiediaan untuk menjadi Dekan kepada PP-D.

Daftar *Nominee* Dekan ini haruslah berasal dari Nama-nama Anggota Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) yang akan diusulkan oleh para Pjs. Dekan di luar Fakultas/Sekolah ybs. kepada Rektor atau yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.

3. Surat suara dalam pemilihan umum (*popular vote*) mencantumkan nama *Nominee* yang tersebut pada III.1 dan atau III.2.

## IV. PEMILIHAN UMUM BAKAL CALON DEKAN (BCD) OLEH STAF PENGAJAR DI FAKULTAS/SEKOLAH

1. Para Staf Pengajar yang berada dalam *Nominee* Dekan disarankan untuk menyusun *Position Paper Singkat* (PPS) yang berisikan pandangan yang bersangkutan tentang pengelolaan dan pengembangan Fakultas/Sekolah yang akan dipimpinnya.
2. PP-D menyebarluaskan *Position Paper Singkat* (PPS) *Nominee* ke staf Pengajar di lingkungan Fakultas/Sekolah ybs.
3. Staf Pengajar yang ada dalam Daftar Pemilih melakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*), dengan cara memilih 3 (tiga) nama dari Daftar *Nominee* Dekan dengan menyebutkan urutan pilihan I, II, III.
4. Proses Pemilihan Umum beserta hasilnya dianggap sah apabila jumlah staf pengajar pemilih melebihi separuh dari jumlah Staf Pengajar Tetap (PNS) di Fakultas/Sekolah tersebut. Daftar Pemilih disiapkan oleh PP-D yang berasal dari Nama-nama Anggota KK di Fakultas/Sekolah tersebut yang akan diusulkan kepada Rektor atau yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.

Bagi Fakultas/Sekolah yang ingin mengikutsertakan Staf Pengajar Tetap (PNS) yang sedang tugas belajar di luar negeri/luar kota dalam pelaksanaan pemungutan suara (*popular vote*), mohon dapat memperhatikan konsekuensi berikut :

- Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih didasarkan pada jumlah staf seluruhnya baik pengajar aktif maupun yang sedang tugas belajar, sehingga pemenuhan kuorum akan menjadi lebih sulit.
- Penyampaian informasi ke Staf Pengajar yang sedang tugas belajar tersebut menjadi tanggungjawab PP-D dan perlu diberi batas waktu karena proses pemilihan Dekan harus dilakukan sesuai dengan jadwal.

5. PP-D dapat melakukan penghitungan jumlah suara hasil *Popular Vote* hanya terhadap BCD yang dipilih oleh pemilih yang berasal dari sejumlah tertentu Departemen atau Kelompok Keahlian/Keilmuan. Jumlah tertentu ini ditetapkan oleh PP-D setelah berkonsultasi dengan Pjs Dekan dan Pimpinan Departemen dalam sebuah Rapat Khusus, dan disampaikan kepada para Pemilih sebelum *Popular Vote* dilakukan.
6. Penghitungan suara jumlah suara hasil *Popular Vote* dilakukan dengan pembobotan (Nilai Bobot Pilihan I : 1,0 ; Pilihan II : 0,6 ; Pilihan III : 0,3)
7. Saksi penghitungan suara dipilih dari komunitas Fakultas/Sekolah ybs., minimum 3 (tiga) orang.
8. PP-D menetapkan Daftar Nama 5 (lima) Bakal Calon Dekan (BCD) berdasarkan suara terbanyak dari hasil penghitungan suara.

#### **V. PENILAIAN DAN PEMILIHAN CALON DEKAN OLEH SENAT FAKULTAS/SEKOLAH**

1. Daftar Bakal Calon Dekan disusun secara alfabet dan disampaikan oleh PP-D ke Senat Fakultas/Sekolah dengan disertai lampiran :
  - a. Surat Kesediaan menjadi Dekan;
  - b. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*);
  - c. *Comprehensive Position Paper* yang berisikan arah pengembangan, kebijakan pengelolaan, dan program strategis Fakultas/Sekolah yang akan dipimpinya;
  - d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.

Untuk butir a, b dan c dokumen dinyatakan sah bila ditandatangani oleh Bakal Calon Dekan yang bersangkutan.

2. Bakal Calon Dekan dinilai oleh Senat Fakultas/Sekolah dalam Rapat Penilaian berdasarkan :
  - a. Daftar Riwayat Hidup
  - b. *Comprehensive Position Paper*dengan memperhatikan Kriteria Calon yang disebutkan dalam butir 1.5.a di atas, Senat Fakultas/Sekolah dapat melakukan wawancara terhadap kelima BCD, jika diperlukan. Rapat penilaian dapat dihadiri oleh PP-D.
3. Senat Fakultas/Sekolah menetapkan 3 (tiga) nama Calon Dekan dan menyampaikannya kepada Rektor secara alfabet melalui Ketua Senat Fakultas/Sekolah.
4. Pjs. Dekan bersama PP-D menyampaikan ke Rektor laporan lengkap pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan pada butir II, III, IV, dan V.1 di atas pada saat yang bersamaan dengan (atau sebelumnya) penyampaian nama-nama Calon Dekan ke Rektor oleh Senat Fakultas/Sekolah.

#### **VI. PENILAIAN DAN PENERBITAN SK REKTOR**

Setelah menerima 3 (tiga) nama Calon Dekan terpilih hasil Rapat Senat Fakultas/Sekolah, Rektor melakukan penilaian ( antara lain berdasarkan butir 1.5 di atas ) dan menetapkan 1 (satu) nama Dekan terpilih.

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810